



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 84/IT3/PP/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN
TINGGI PAPUA DAN DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL
WILAYAH BARAT INDONESIA TAHUN 2017**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua Dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Wilayah Barat Indonesia Tahun 2017, serta sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 4285/IT3/KP/2017, perlu membentuk panitia pengelola untuk program dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Pengelola Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua Dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Wilayah Barat Indonesia Tahun 2017;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 - 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 - 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA DAN DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL WILAYAH BARAT INDONESIA TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Panitia Pengelola Program Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Wilayah Barat Indonesia Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, adalah :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Wilayah Barat Indonesia Tahun 2017;
2. mengelola dan melaksanakan program dimaksud sesuai dengan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan;
3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan program; dan
4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kepada Rektor IPB;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 17 April 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Program Diploma;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 84/IT3/PP/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
PAPUA DAN DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL WILAYAH BARAT
INDONESIA TAHUN 2017

NAMA-NAMA PERSONALIA PANITIA PENGELOLA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN
TINGGI PAPUA DAN DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL (3T)
WILAYAH BARAT INDONESIA TAHUN 2017


Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
Ketua Panitia : Prof. Dr. Ir Yonny Koesmaryono, M.S.
Narasumber : Dr. Ir. Ibnul Qayim
Koordinator Lapangan : Ir. Muhammad Agus Setiana, M.S.
Sekretaris : Dr. Ir. Noor Farikhah Haneda, M.Si.
Anggota : 1. Suhendra
2. Oman Abdurahman
Pengelola Keuangan : Tuti Mulyawati
Anggota : Kusnata

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002